



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang terdiri atas:
1. Tim Pembina; dan
 2. Tim Teknis.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dan struktur pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tim Pembina bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 2. Tim Teknis bertugas:
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Nanang Yunanto

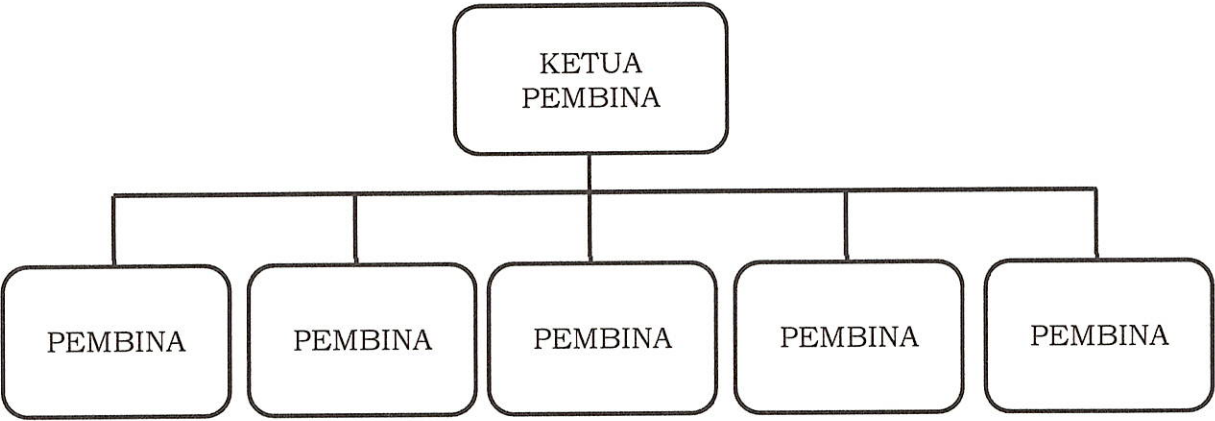
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2026

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Prihantoro PN	Ketua KPU Kabupaten Sragen	Ketua Pembina
2	Mukhsin	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pembina
3	M. Zainal Arifin	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pembina
4	MH Isnaeni	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pembina
5	Irwan Sehabudin	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pembina
6	Masykur	Sekretaris KPU Kabupaten Sragen	Pembina

2. Bagan Organisasi



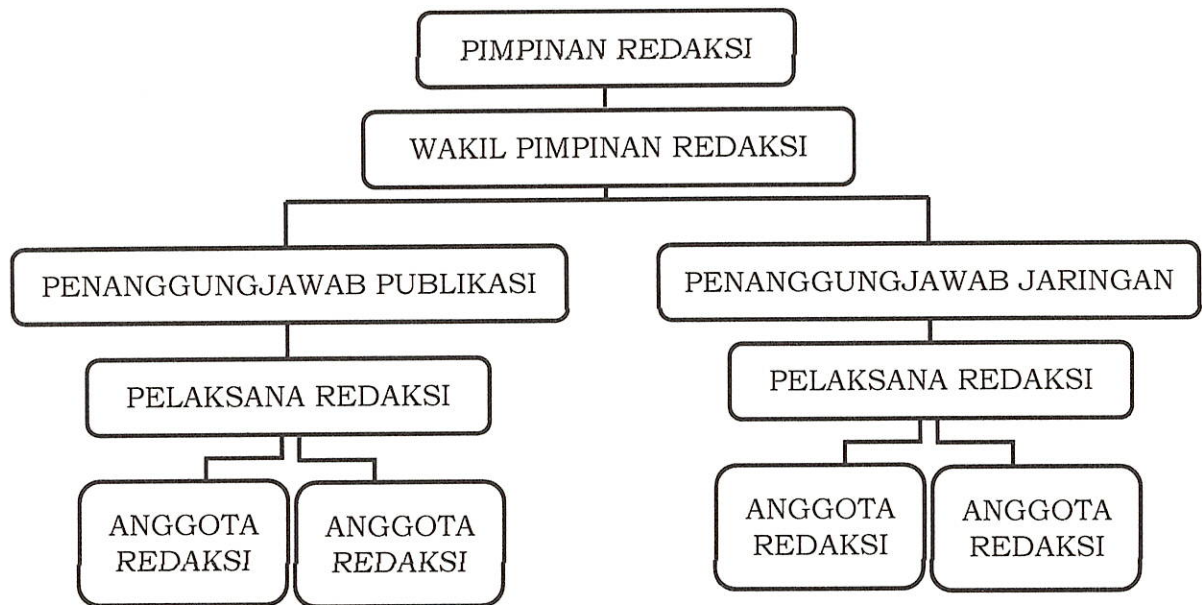
B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

1. Susunan Organisasi

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Nanang Yunanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penanggungjawab/Pimpinan Redaksi
2	Herlina Astri	Kasubbag Perencanaan data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Arum Kismaharani	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggungjawab Publikasi
4	Suharnanto	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Penanggungjawab Jaringan
5	Faisal Adami	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Redaksi
6	Rizky Widadianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pelaksana Redaksi
7	Puguh Irnanto	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi

8	Fajar Rahmadani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi
9	Ajeng Kirana Miftakhul Janah	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Redaksi

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Nanang Yunanto